



**PUTUSAN**

Nomor 277/PID.SUS/2018/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	<b>ANDI RAHMAN FAUZI, ST. Bin EEN ANSORI;</b>
Tempat lahir	Garut;
Umur/tanggal lahir	39 tahun/1 Desember 1979;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Gg. Al-Falah No. 18 RT. 04 RW. 08 Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

**Pengadilan Tinggi** tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 277/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST. Bin EEN ANSORI;

**Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Blb.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, No. Reg. Perk : PDM - 158/CIMAH/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST Bin EEN ANSORI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dalam Kamar Nomor 1820 Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi FERY FERDIANSYAH, saksi ARIEF PRIMA GRATAMA dan saksi GILANG RIZAL ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dalam Kamar Nomor 1820 Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening serta alat hisap berupa bong kaca disertai dengan pipet kaca yang diletakan diatas meja di dalam kamar apartement;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke Kesatuan Reserse Narkoba Polres Bandung untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut didapat dari Sdr. Billy Als Dawon (dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke Jakarta yang sebelumnya sudah kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. Billy Als Dawon (dpo) bahwa terdakwa harus menemui Sdr. Billy Als Dawon (dpo) di Jakarta sehingga dari kesepakatan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai di penginapan TCL 1 Jl. Terusan Bendengan Utara Rt. 08/11 Kel. Pajagalan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara tempat Sdr. Billy Als Dawon (dpo) tinggal yang mana pada saat itu Sdr. Billy Als Dawon (dpo) sudah menunggu di apartement, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam kamar Sdr. Billy Als Dawon (dpo) yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Billy Als Dawon (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang selanjutnya 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip warna bening tersebut oleh terdakwa di rubah atau di recah menjadi 5 (lima) paket kecil sabu lalu di bawa pulang ke Bandung oleh terdakwa;

Pemerian	:	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	:	Metametamin positif
Pustaka	:	MA PPOMN 13/N/01
Bobot bersih	:	0,27 gram
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Metametamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0258.K tanggal 26 Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST Bin EEN ANSORI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dalam Kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1820 Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi FERY FERDIANSYAH, saksi ARIEF PRIMA GRATAMA dan saksi GILANG RIZAL ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dalam Kamar Nomor 1820 Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening serta alat hisap berupa bong kaca disertai dengan pipet kaca yang diletakan diatas meja di dalam kamar apartement;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut di uji di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 18.093.99.05.05.0258.K tanggal 26Juni 2018 dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi	:	Metafetamin positif
Pustaka	:	MA PPOMN 13/N/01
Bobot bersih	:	0,27 gram
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST Bin EEN ANSORI (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di Penginapan Wisma TCL 1 Jl. Terusan Bendengan Utara Rt. 08/11 Kel. Pajagalan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi FERY FERDIANSYAH, saksi ARIEF PRIMA GRATAMA dan saksi GILANG RIZAL ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Bandung dengan cara melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan tersebut diketahui identitas pelaku, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dalam Kamar Nomor 1820 Apartement The EDGE Jl. Raya Baros Utama No. 57 Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastic clip warna bening serta alat hisap berupa bong kaca disertai dengan pipet kaca yang diletakan diatas meja di dalam kamar apartement;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke Kesatuan Reserse Narkoba Polres Bandung untuk proses lebih lanjut dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Billy Als Dawon (dpo) dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu)

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu yakni awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke Jakarta yang sebelumnya sudah kesepakatan antara terdakwa dan Sdr. Billy Als Dawon (dpo) bahwa terdakwa harus menemui Sdr. Billy Als Dawon (dpo) di Jakarta sehingga dari kesepakatan tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai di penginapan TCL 1 Jl. Terusan Bendengan Utara Rt. 08/11 Kel. Pajagalan Kec. Pemjaringan Kota Jakarta Utara tempat Sdr. Billy Als Dawon (dpo) tinggal yang mana pada saat itu Sdr. Billy Als Dawon (dpo) sudah menunggu di apartement, selanjutnya terdakwa dibawa kedalam kamar Sdr. Billy Als Dawon (dpo) yang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Billy Als Dawon (dpo) menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip warna bening yang selanjutnya 1 (satu) paket sabu dibungkus plastic klip warna bening tersebut oleh terdakwa di rubah atau di recah menjadi 5 (lima) paket kecil sabu lalu di bawa pulang ke Bandung oleh terdakwa;

- Bahwa diketahui terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira Pukul 01.30 Wib, bertempat di Penginapan Wisma TCL 1 Jl. Terusan Bendengan Utara Rt. 08/11 Kel. Pajagalan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca untuk dimasukan sabu-sabu setelah itu terdakwa mempersiapkan korek api gas yang ujungnya menggunakan sumbu untuk perapian, setelah semuanya siap kemudian sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di simpan di dalam pipet kaca dan oleh terdakwa di bakar menggunakan korek api gas yang sudah diberi sumbu sebelumnya setelah itu asap yang keluar oleh terdakwa di hisap menggunakan alat hisap (bong) yang sudah terdakwa beri sedotan layaknya merokok dan asapnya oleh terdakwa dikeluarkan lagi dan setelahnya menggunakan sabu tersebut badan terdakwa menjadi enak dan menjadi tidak bisa tidur;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa ditemukan zat metampethamina (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/02/VI/2018/Kes tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. LENY MARIANTINY sebagai berikut
  - a. Golongan Amphetamine : Negatif ( - )
  - b. Golongan Metampethamin : Positif ( + )

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif ( - )
- d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif ( - )
- e. Golongan Benzodiazepine : Negatif ( - )

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 13 September 2018 No. Reg.Perk : PDM-158/CIMAH/07/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST bin EEN ANSORI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST bin EEN ANSORI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST bin EEN ANSORI (Alm), berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kecil sabu dibungkus plastic warna bening dan semuanya dimasukkan kembali ke dalam plastic klip warna bening dan setelah diuji di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil sisa contoh habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong kaca beserta pivot kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta kartu simcard didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 620/Pid.Sus/2017/PN.Blb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST bin EEN ANSORI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDI RAHMAN FAUZI, ST bin EEN ANSORI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:  
5 (lima ) paket kecil sabu dibungkus plastic warna bening dan semuanya dimasukan kembali ke dalam plstak klip warna bening dan setelah diuji di Balai Besar engawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan hasil sisa contoh habis, 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong kaca beserta pivot kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta kartu simcard didalamnya dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

**Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 23/Akta.Pid/2018/PN.Blb. jo. Nomor : 620/Pid.Sus/2018/PN.Blb., bahwa pada tanggal 26 September 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Blb.;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 5 Oktober 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 620/Pid.Sus/B/2018/PN.Blb., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah tepat dan benar menurut hukum, begitu pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penetapan status barang bukti dapat disetujui, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Blb. harus dikuatkan;

**Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN.Blb. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Demikian** diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin** tanggal **12 November 2018** oleh kami **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SYAFARUDDIN, S.H.** dan **Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 November 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **ASEP GUNAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 277/PID.SUS /2018/PT BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAFARUDDIN, S.H.**

**H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.**

**Dr. DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASEP GUNAWAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)